

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Kerjasama Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.****BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk kerja sama melakukan kegiatan usaha dan aktivitas soisal lainnya guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik, saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Desa;

BAB II.....

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa yang saling menguntungkan untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.
- (3) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan
 - a. Kerjasama Antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Kerjasama Antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - c. Kerjasama Antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Provinsi.
 - d. Kerjasama desa dengan Pihak Ketiga
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang membebani masyarakat dan keuangan desa harus mendapatkan persetujuan BPD
- (5) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan

BAB III
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 4

Objek Kerja sama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB IV
MATERI KEPUTUSAN KERJA SAMA
Pasal 5

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
 - a. Ruang lingkup bidang yang di kerjasamakan;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. Ketentuan lain yang dianggap perlu;
 - f. Pembagian keuntungan dan kerugian;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1). Peraturan Bersama Kerjasama Antar Desa dalam satu Kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2). Peraturan Bersama Kerjasama Antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing.
- (3). Peraturan Bersama Kerjasama Antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Provinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing.

BAB V PELAKSANAAN DAN BIAAYA KERJA SAMA Pasal 7

Untuk memperlancar proses kerjasama antar Desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama antar Desa dengan susunan personalia diutamakan dari orang yang memahami dibidang objek Kerjasama Pemerintahan Desa dan BPD bersangkutan.

Pasal 8

Segala Biaya pelaksanaan Kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Badan Kerjasama dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Peraturan Bersama, setelah dicapai kesepakatan maka dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Peraturan Bersama, pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah :
 - a. Bupati, untuk Kerjasama Antar Desa yang berada dalam satu Kecamatan.
 - b. Bupati, untuk Kerjasama Antar Desa lintas Kecamatan tetapi masih berada dalam satu Kabupaten:
 - c. Gubernur, untuk Kerjasama Antar Desa lintas Kabupaten tetapi masih dalam satu Provinsi.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, bersifat final.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Kerja Sama Antar Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA.

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2006**

T E N T A N G

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA

I. UMUM.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Kerja Sama Antara Desa , dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu harus dibentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dengan berpedoman pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai 14 Cukup jelas